

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lebak.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Metrologi Legal adalah Unit organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penyelenggaraan metrologi legal antara lain pelayanan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbangan dan perlengkapannya lingkup Daerah.
- 8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Metrologi Legal.
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Layanan Metrologi Legal.
- 10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 11. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung

kelancaran tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) UPTD Layanan Metrologi Legal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan satuan-satuan ukuran metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik penunjang Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal antara lain tera dan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbangan dan perlengkapannya.
- (2) UPTD Layanan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Layanan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal antara lain tera dan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbangan dan perlengkapannya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi UPTD Layanan Metrologi Legal terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Layanan Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Layanan Metrologi Legal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Unit Metrologi Legal

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Layanan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Layanan Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Layanan Metrologi Legal lingkup Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Layanan Metrologi Legal lingkup Daerah;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Layanan Metrologi Legal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Layanan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Layanan Metrologi Legal;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kemetrologian;
- d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan Unit Metrologi Legal;
- e. menyusun bahan koordinasi dinas dengan kementerian, pemerintah provinsi, dinas, badan, lembaga/instansi lain tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Layanan Metrologi Legal;
- f. melaksanakan koordinasi bersama-sama dinas tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Layanan Metrologi Legal;
- g. menyusun program operasional pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbangan dan perlengkapannya;
- h. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, alat-alat takar, timbangan dan perlengkapannya;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas operasional Layanan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas kelompok Jabatan Fungsional atau pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit serta kegiatan operasional dilakukan oleh Kepala UPTD dan pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing dibawah pembinaan dan pengawasan dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan metrologi legal.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Layanan Metrologi Legal memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian lingkup unit pelaksana teknis layanan metrologi legal.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian lingkup unit pelaksana teknis layanan metrologi legal.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Metrologi Legal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB VIII

KOORDINATOR

Pasal 15

(1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.

- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural wajib melalui persetujuan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Metrologi Legal yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA